

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 9 Kelurahan Mentawa Baru Hulu - Sampit 74312

e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

laman : kotawaringintimur.bawaslu.go.id

ASLI

Sampit, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 2

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ...	Bawaslu
No. ...	166 / PHPU.BUP. XXIII ... / 2025 ..
Hari :	Setasa
Tanggal :	21 Januari 2025
Jam :	10.11 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Natsir, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 09, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Nomor Telepon : [REDACTED]
email set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id
2. Nama : Indra Kurniawan, S.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 09, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor Telepon : [REDACTED]
email set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id
- 3 Nama : Salim, ST.

- Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 09, Kel. Mentawa Baru Hulu,
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor Telepon : ██████████
email set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id
- 4 Nama : Oktavia, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 09, Kel. Mentawa Baru Hulu,
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor Telepon : ██████████
email set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id
- 5 Nama : Dedy, Irawan, S. Sos.I
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 09, Kel. Mentawa Baru Hulu,
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor Telepon : ██████████
email set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Selisih Perolehan suara (Angka 4, Halaman 12-14) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Nomor 537/PM.00.02/K.KH-08/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal: Imbauan, pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku **[Vide Bukti PK.24.13- 1]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 301/LHP.KH-08/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur nomor urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag dan Siyono, S.Sos, untuk hasil rekapitulasi Kecamatan Tualan Hulu karena tidak ada tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada C-Hasil pada tingkat TPS. Adapun terkait hal ini telah ditanggapi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sdr. Muhamad Tohari, ST yang menyatakan bahwa semua saksi hadir pada tingkat TPS dan terkait hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan **[Vide Bukti PK.24.13-2]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan_Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor 1 sejumlah 79.210, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 70.778, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 50.061: **[Vide Bukti PK.24.13-3]**;

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pelanggaran Prosedur Pemilihan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Huruf A

Halaman 15-20) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 **[Vide Bukti PK.24.13-4]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneruskan rekomendasi nomor 094/PP/K.KH-08/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024 Yang pada pokoknya merekomendasi Pelanggaran Kode Etik Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[Vide Bukti PK.24.13-5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 282.1/LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara pemilihan Tahun 2024 sebanyak 103 (seratus tiga) lembar dengan rincian sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.13-6]**
 - 1.1. 25 (dua puluh lima) lembar kelebihan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 - 1.2. 45 (empat puluh lima) lembar surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan kategori rusak; dan
 - 1.3. 33 (tiga puluh tiga) lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan kategori rusak.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 301/LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur pada pemilihan tahun 2024, yang pada pokoknya: **[Vide Bukti PK.24.13-2]**

2.1 Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

2.2 Terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur nomor urut 2 atas nama Sanidin, S.Ag dan Siyono, S.Sos, untuk hasil rekapitulasi Kecamatan Tualan Hulu karena tidak ada tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada C-Hasil pada tingkat TPS. Adapun terkait hal ini telah ditanggapi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sdr. Muhamad Tohari, ST yang menyatakan bahwa semua saksi hadir pada tingkat TPS dan terkait hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya data penggunaan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; **[Vide Bukti PK.24.13-3]**

No	Uraian	Rincian			
		JUMLAH PINDAHAN	TUALA N HULU	TELAGA ANTAN G	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	296.961	5.948	15.225	318.134
2	Jumlah surat suara yang digunakan	195.659	4.091	10.826	210.576
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	60	0	16	76
4	Jumlah surat suara yang tidak	101.242	1.857	4.383	107.482

	digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				
--	--	--	--	--	--

3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Data penggunaan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur [Vide Bukti PK.24.13-3];

No	URAIAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
		RINCIAN			
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TUALAN HULU	TELAGA ANTANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	296.592	5.948	15.227	317.767
2	Jumlah surat suara yang digunakan	195.939	4.091	10.833	210.863
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	41	1	8	50
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	100.612	1.856	4.386	106.854

3.2. Data Pengguna Hak Pilih

PENGGUNA HAK PILIH						
URAIAN	SEBELUMNYA			PEMBETULAN		
	JENIS KELAMIN		JUMLA H	JENIS KELAMIN		JUMLA H
	LK	PR		LK	PR	
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	15.614	17.135	32.749	15.614	17.135	32.749
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	75	89	164	66	76	142
DPK	180	179	359	192	189	381
TOTAL	15.869	17.403	33.272	15.872	17.400	33.272

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 312/LHP.K.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon **[Vide Bukti PK.24.13-7]**;

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Cempaga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 316/LHP.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 dan berdasarkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-8]** dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan data pengguna hak pilih untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.24.13-9]**

DATA PENGGUNA HAK PILIH			
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
URAIAN	JUMLAH	URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan 2,5 %dari DPT di TPS	520	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk jumlah surat suara cadangan 2,5 %dari DPT di TPS	520
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	368	2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	368
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0	3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	152	4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	152

6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan sikap ketua KPU Kotawaringin Timur yang tidak memberikan jawaban yang jelas bahkan terkesan mengabaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. **[Vide Bukti PK.24.13-4]**

- 7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-10]**;
- 7.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) **[Vide Bukti PK.24.13-11]**;
- 7.3 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 Yang pada pokoknya menyatakan Laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) **[Vide Bukti PK.24.13-12]**;
- 7.4 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneruskan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 094/PP/K.KH-08/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang pada pokoknya Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu **[Vide Bukti PK.24.13-5]**;
- 7.5 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Bawaslu Kotawaringin Timur masih berproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 001/LHP. K.KH-08.002/PM.01.02/01/2025 tanggal 04 Januari 2025. **[Vide Bukti PK.24.13-13]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama h. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd Menggunakan Fasilitas Website Milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Untuk Program Kampanye dan Pemenangan (Huruf B, Angka 1, Halaman 21-26). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut,

Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor : 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-14]** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-15]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Nomor 378/PM.00.02/K.KH-08/12/2024 Tanggal 30 September 2024 Perihal : Imbauan, pada pokoknya menyampaikan imbauan agar pasangan calon pada saat melaksanakan kampanye pemilihan mempedomani peraturan perundang – undangan **[Vide Bukti PK.24.13-16]**;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan 06/PL/PB/Prov tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan peristiwa penyalahgunaan kewenangan mengatur program pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon tertentu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-17]**
 - 2.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kajian awal nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan pelanggaran dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-18]**;
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor tanggal 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti**

PK.24.13-19];

2.3 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 Yang pada pokoknya Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.13-20]**

Bahwa Pemohon pada Pokoknya Mendalilkan Penggunaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Untuk Pemenganan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 Atas Nama H. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd (Huruf B Angka 2,3,4, Dan 5 Halaman 26 - 31), Penggunaan Fasilitas Jabatan Sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama h. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd untuk Pemenangan (huruf C halaman 32-34), dan Dalil Money Politic menjelang hari pencoblosan di Kecamatan Pulau Hanaut (Huruf E angka 2 Huruf J Halaman 44-45) Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor: 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024. tanggal 24 November 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-21]** yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Putusan Pendahuluan Nomor: 01/Reg/L/TSM/-PB/21.00/XI/2024 Memutuskan Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.24.13-22];**
2. Bawaslu Kotawaringin Timur menerima pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Nomor 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-23]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-15]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan

yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor: 001/PL/TSM-PB/21.00/XI/2024. tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024: **[Vide Bukti PK.24.13-21]**
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-14];**
 - 1.2. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan putusan Nomor 001/PL/TSM-sPB/21.00/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.24.13-25]**
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya penyampaian adanya dugaan pelanggaran penggunaan program pemerintah untuk menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-17]**
 - 2.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kajian awal nomor 06/LP/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dan Informasi Awal dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-18];**
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melimpahkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kotawaringin Timur melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan berkas Laporan untuk ditangani oleh Bawaslu Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-23];**
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian

dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan pelanggaran dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur **[Vide Bukti PK.24.13-19]**;

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 06/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-20]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengerahan pejabat daerah dan Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Dewan Adat Dayak (DAD) untuk pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur nomor urut 1 (huruf D angka 1,2, dan 3 halaman 35-36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kotawaringin Timur menerima pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Nomor : 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember. **[Vide Bukti PK.24.13-23]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-15]**;
2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun kajian dugaan pelanggaran dan mengeluarkan status Laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan diteruskan **[Vide Bukti PK.24.13-24]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 06/PL/PB/Prov/21.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya penyampaian adanya dugaan pelanggaran penggunaan program pemerintah untuk menguntungkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-14]**;
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kajian awal nomor 06/PL/PB/Prov/21.00s/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-18]**;
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melimpahkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kotawaringin Timur melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 114.1/PP/K.KH/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan berkas Laporan untuk ditangani oleh Bawaslu Kotawaringin Timur. **[Vide Bukti PK.24.13-23]**;
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-19]**;
 - 1.4. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.24.13-20]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 yang pada pokoknya melaporkan tentang oknum Kepala Desa yang

membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. **[Vide Bukti PK.24.13-24]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26];**

2.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Persyaratan Formil dan Materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26];**

2.3 Bahwa Pelapor menyampaikan perbaikan Laporan berdasarkan Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 pada tanggal 04 November 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-27];**

2.4 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan Laporan perbaikan diregistrasi dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 pada tanggal 02 November 2024 serta mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-28];**

2.5 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya **[Vide Bukti PK.24.13-29];**

2.6 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan surat penerusan dugaan pelanggaran pidana Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 dengan Nomor Surat No. 086/PP/K.KH-08/11/2024 tanggal 11 November 2024, pada pokoknya menyatakan Laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.24.13-30]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Politik Uang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama H. Halikinnor, S.H., M.M dan Irawati S.Pd (Huruf E Halaman 38-50). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten

Kotawaringin Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut :

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Besi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 15/LHP.KH-08/001/PM.01.26/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan baik itu politik uang, kegiatan kampanye atau spanduk dan baliho yang masih terpasang **[Vide Bukti PK.24.13-31]**;

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 420/LHP. K.KH-08.002/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan baik itu politik uang, penyebaran bahan kampanye atau pemasangan alat peraga kampanye **[Vide Bukti PK.24.13-32]**;

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Baamang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 207/LHP.KH-08.005/PM.01.03/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-33]**;

1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 646.7/ LHP.KH-08.006/PM.01.03/11/2024, tanggal

- 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-34]**;
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 337/LHP.KH-08.08/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-35]**;
 - 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 049/LHP.KH-08.007/PM.01.02/05/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-36]**;
 - 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Telawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 160/LHP.KH-08.14/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-37]**;
 - 1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Telaga Antang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 048/LHP.KH.08.17/PM.01.03/IX/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-38]**;
 - 1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Teluk Sampit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 194/LHP.KH-08.011/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemillihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-39]**;
 - 1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Hanaut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 068/LHP.KH-

08.009/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang **[Vide Bukti PK.24.13-40]**;

- 1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukit Santuai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 211 /LHP.KH-08/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran pemilihan politik uang. **[Vide Bukti PK.24.13-41]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan terkait Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kotawaring Timur (huruf E angka 8 Halaman 47). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan, pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-42]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan, pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.24.13-43]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneruskan rekomendasi Nomor 086/PP/K.KH-08/11/2024 pada tanggal 11 November

2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.24.13-30]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan peristiwa dugaan Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **[Vide Bukti PK.24.13-42]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan Kajian Awal nomor 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan Laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.24.13-43]**;

1.2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 02/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.13-42]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor Laporan 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan peristiwa dugaan Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Puskesmas MB. Ketapang. **[Vide Bukti PK.24.13-43]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel dan Laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.24.13-44]**;

2.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan status Laporan dugaan pelanggaran nomor 03/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.24.13-45]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan nomor Laporan 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan peristiwa dugaan Pelanggaran mobilisasi Kepala Desa/Aparatur Desa dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). **[Vide Bukti PK.24.13-24]** Terhadap Laporan *a quo* terdapat Surat Pemberitahuan Kelengkapan perbaikan Laporan syarat formil dan materiel belum lengkap, tanggal 2 November 2024. **[Vide Bukti PK.24.13-25]**
- 3.1 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kajian awal nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26]**;
- 3.2 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Persyaratan Formil dan Materiel **[Vide Bukti PK.24.13-26]**;
- 3.3 Bahwa Pelapor menyampaikan perbaikan Laporan berdasarkan Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: pada tanggal 05/LP/PB/Kab/21.09/X/2024 tanggal 04 November 2024 **[Vide Bukti PK.24.13-27]**;
- 3.4 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan Laporan perbaikan diregistrasi dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 pada tanggal 02 November 2024 serta mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.24.13-28]**;
- 3.5 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya **[Vide Bukti PK.24.13-29]**;
- 3.6 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan surat penerusan dugaan pelanggaran pidana Nomor 05/LP/PB/Kab/21.09/XII/2024 dengan Nomor Surat No.

086/PP/K.KH-08/11/2024 tanggal 11 November 2024, pada pokoknya menyatakan Laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. [Vide Bukti PK.24.13-30]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025

Hormat kami,


**Bawaslu Kabupaten
Kotawaringin Timur**

Ketua



(MUHAMAD NATSIR, SE)

Anggota



(INDRA KURNIAWAN, S.H)

Anggota




(SALIM, ST)

Anggota



(DEDY IRAWAN, S.Sos)

Anggota



(OKTAVIA, S.Pd)